



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.676/Pid.B/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

GEDE TUSAN WIDNYANA, Tempat lahir di Singaraja, Umur 44 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Batang Buana Ds/ Kec. Sukasada, Kabupaten Buleleng, Agama Hindu, Pekerjaan : swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.Pol.: Sp.Han /20/V/ 2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2013, No.B-2657/ P.I.10 /EPP / VI / 2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013, No. Print.2641/EP/07/2013, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d 11 September 2013;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Gede Tusan Adnyana bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) cincin emas bermata merah ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam ;
- 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam ;
- 1 (satu) buah bros perak bermata hitam ;
- 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak ;
- 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak ;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sunarta ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver DK-5828 UG Noka MH1JF31149K046194 Nosin JF31E-0045902, dikembalikan kepada Terdakwa
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa GEDE TUSAN WIDNYANA, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah saksi I Wayan Sana Br. Dangin Pangkung, Ds. Kekekan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik korban I Wayan Sunarta atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi I Wayan Sana pulang dari sawah dan mendapati terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenalnya berada di pekarangan rumahnya, lalu saksi I Wayan Sana mencurigai terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya yang disimpan di dalam rumah sehingga saksi I Wayan Sana berusaha menghalangi terdakwa untuk pergi dari rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi I Wayan Sana memeriksa kamar anaknya yang bernama I Wayan Sunarta dan mendapati kamar tersebut dalam keadaan berantakan serta perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitani, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik I Wayan Sunarta sudah tidak berada di tempat penyimpanannya di atas meja di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik I Wayan Sunarta tersebut ditemukan sudah berada di luar kamar tersebut;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, barang-barang tersebut disimpan di atas meja rias di dalam kamar saksi I Wayan Sunarta dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci dimana kunci pintu kamar tersebut disimpan di kamar sebelahnya yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak tersebut tanpa seijin dan pemilikinya, yaitu I Wayan Sunarta dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, I Wayan Sunarta menderita total kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa GEDE TUSAN WIDNYANA, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah saksi I Wayan Sana Br. Dangin Pangkung, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mencoba untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik korban I Wayan Sunarta atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan niat untuk itu telah terlaksana dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi I Wayan Sana pulang dari sawah dan mendapati terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenalnya berada di pekarangan rumahnya, lalu saksi I Wayan Sana mencurigai terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya yang disimpan di dalam rumah sehingga saksi I Wayan Sana berusaha menghalangi terdakwa untuk pergi dan rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi I Wayan Sana memeriksa kamar anaknya yang bernama I Wayan Sunarta dan mendapati kamar tersebut dalam keadaan berantakan serta perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik I Wayan Sunarta sudah tidak berada di tempat penyimpanannya di atas meja di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik I Wayan Sunarta tersebut ditemukan sudah berada di luar kamar tersebut;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, barang-barang tersebut disimpan di atas meja rias di dalam kamar saksi I Wayan Sunarta dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci dimana kunci pintu kamar tersebut disimpan di kamar sebelahnya yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas bermata merah, 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning, 1 (satu) pasang anting perak bermata hitam, 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam, 1 (satu) buah bros perak bermata hitam, 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak, 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak milik I Wayan Sunarta tersebut ditemukan sudah berada di luar kamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, I Wayan Sunarta menderita total kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) cincin emas bermata merah ;
- 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning ;
- 1(satu) pasang anting perak bermata hitam ;
- 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam ;
- 1 (satu) buah bros perak bermata hitam ;
- 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak ;
- 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver DK-5828 UG Noka MH1JF31149K046194 Nosin JF31E-0045902, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I : I WAYAN SANA,

- Pada hari jum"at tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita. Di rumah saksi br. Dangan Pangkung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Waktu itu saksi pulang dari sawah, sesampai dirumah saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal keluar dari kamar saksi, lalu saksi tanyakan tentang keberadaannya dirumah saksi dan katanya mau membeli canang saksi merasa tidak menjual canang, sehingga timbul kecurigaan saksi terhadap orang tersebut, dan orang tersebut berusaha mau pergi dengan sepeda motornya lalu saksi tahan stangnya dan saksi teriak minta tolong, kemudian datang tetangga untuk menolong saksi ;
- Semula saksi tidak tahu tapi setelah banyak tetangga datang kerumah saksi, ada yang melihat barang-barang milik anak saksi berada diteras rumah ;
- Barang-barang tersebut berupa :
 - 1(satu) cincin emas bermata merah ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning ;
 - 1(satu) pasang anting perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah bros perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak ;
 - 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong ;
- Terdakwa masuk rumah tidak ada ijin dari saksi ;

2. Saksi II : I WAYAN SUNARYA,

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita. Di rumah saksi br. Dangin Pangkung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Waktu itu saksi disawah dan dikasih tahu oleh adik saksi kalau dirumah ada pencurian, lalu saksi pulang dan ternyata dirumah sudah banyak orang, dan orang tua saksi menunjukkan orang yang tidak saksi kenal sebagai pencurinya, lalu saksi lihat kamar saksi dan keadaannya berantakan, kemudian saksi lihat tempat saksi menaruh perhiasan diatas meja rias, ternyata barang perhiasan itu sudah tidak ada ditempatnya dan setelah saya keluar kamar saksi temukan perhiasan saksi berada diteras rumah ;
- Barang-barang tersebut berupa :
 - : 1(satu) cincin emas bermata merah ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning ;
 - 1(satu) pasang anting perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah bros perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak ;
 - 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

3. Saksi III : I NYOMAN OKA CAHYADI,

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita. Di rumah I Wayan Sana di br. Dangin Pangkung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Saksi sebagai kepala dusun dikasih tahu oleh keponakan I Wayan Sana, kalau ada pencuri di rumah I wayan sana, lalu saksi menuju kerumahnya, dan sudah banyak orang ditempat itu, dan saksi juga melihat laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Gede Tusan Widnyana, berasal dari Buleleng dan setelah saksi Tanya tentang keberadaannya ditempat itu ia menjawab tidak karuan sehingga warga emosi dan saksi berusaha untuk menenangkan warga, saksi kewalahan mengatasi warga saksi lalu saksi lapor polisi untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan lebih lanjut

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa GEDE TUSAN WIDNYANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita. Di br. Dangin Pangkung Terdakwa telah berada dirumah tersebut ;
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut ;
- Terdakwa berada ditempat tersebut bingung karena anak terdakwa sakit dan terdakwa tidak punya uang, kemudian terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik penghuni rumah tersebut ;
- Rumah tersebut kosong dan terdakwa masuk, kemudian datang pemiliknya, Terdakwa ditegur dan Terdakwa berusaha mau pergi dengan sepeda motor, tetapi orang tersebut teriak dan akhirnya datang warga, selanjutnya saya dilaporkan polisi ;
- Benar perhiasan Terdakwa ambil dari dalam kamar, karena Terdakwa bingung lalu Terdakwa taruh diteras rumah itu ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah tersebut lewat pintu depan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan, pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE TUSAN WIDNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) cincin emas bermata merah ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata kuning ;
 - 1(satu) pasang anting perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah cincin perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) buah bros perak bermata hitam ;
 - 1 (satu) pasang anting perak bermata mutiara perak ;
 - 1 (satu) buah kalung perak bermata mutiara perak ;Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sunarta ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Violet Silver DK-5828 UG Noka MH1JF31149K046194 Nosin JF31E-0045902, dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 9 September 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis PARULIAN SARAGIH,SH.MH, dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

Panitera Pengganti,



WANTIYAH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.676/Pid.B /2013/PN.Dps ;

Panitera Pengganti ;

WANTIYAH